

ABSTRAK

Muhammad Ridwan, NPM. 15510477. Analisis Akuntansi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada CV. Maju Berkah Bersama

Pajak Penghasilan Pasal 23 dalam prakteknya merupakan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak dan pemotongannya tidak berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 mengatur bahwa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipotong Pajak Penghasilan oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Namun tak jarang masih ada perusahaan yang belum mengetahui dan belum memahami tata cara pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang sesuai dengan UU Perpajakan yang berlaku, biasanya kesalahan terjadi pada bagian penentuan Objek Pajak yang dikenakan PPh Pasal 23 yang cukup banyak jenisnya. Rumusan masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah sistemaiika perhitungan dan pencatatan PPh Pasal 23 atas jasa penyewaan kontainer pada CV. Maju Berkah Bersama sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Perpajakan dan Standar Akuntansi Keuangan dan apakah pelaporan PPh Pasal 23 pada CV. Maju Berkah Bersama sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa penyewaan kontainer pada CV. Maju Berkah Bersama dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan pencatatannya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, dan sumber data yang diambil berupa data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti dan merupakan data yang bisa diolah oleh pihak lain, dan metode yang digunakan adalah metode analisis deksriptif dan komparatif. Dari hasil penelitian didapati bahwa pemungutan dan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada CV. Maju Berkah Bersama telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perpajakan dan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa penyewaan kontainer yaitu sebesar 2% (dua persen). Pencatatan akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa penyewaan kontainer pada CV. Maju Berkah Bersama telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dengan mencatat penerimaan atas jasa penyewaan kontainer yang telah dipotong 2% dan mencatat potongan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada akun yang berbeda.

Kata Kunci: Akuntansi, Perpajakan, Pajak Penghasilan Pasal 23